



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA  
KOMISI X DPR RI  
KE PROVINSI SULAWESI UTARA  
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2019-2020**  
Tanggal 10 – 14 April 2021

---

**I. PENDAHULUAN**

Komisi X DPR RI fokus pada bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, serta Perpustakaan. Pada Masa Sidang IV 2020-2021, sesuai dengan hasil keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 8 Maret 2021, Komisi X DPR-RI akan melakukan Kunjungan Kerja Masa Reses pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke 3 (tiga) provinsi yaitu ke Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Jawa Timur.

**A. Dasar Hukum**

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21 dan Pasal 23 tentang tugas DPR-RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan.
- b. UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 69, 70, 71, 72, 73 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan, serta Pasal 98 ayat (4) huruf f.
- c. Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pasal 4, 5 dan 6 tentang Fungsi, Wewenang dan Tugas DPR-RI; Pasal 58 ayat (3) tentang Tugas Komisi di Bidang Pengawasan; Pasal 59 ayat (3) huruf f tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR-RI.
- d. Keputusan Pimpinan DPR RI tentang penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Masa Reses pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021.
- e. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 8 Maret 2021 tentang Rencana Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Masa Reses pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2020 ke ke Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Jawa Timur.

**B. Tujuan**

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari Pejabat Daerah di Sulawesi Utara mengenai implementasi UU dan kebijakan pemerintah, menggali dan menyerap aspirasi daerah, dan mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan berbagai persoalan tentang pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan di Provinsi Sulawesi Utara. Secara khusus, kunjungan ini bertujuan memantau secara langsung terhadap kendala dan

permasalahan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengambilan kebijakan dalam masa pandemi *Covid-19*.

### **C. Tim Kunjungan Kerja**

Tim Kunjungan Kerja Masa Reses pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Sulawesi Utara dipimpin oleh Anggota Komisi X DPR RI Vanda Sarundajang (FPDIP) didampingi oleh mitra Komisi X DPR RI dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI: Chatarina Muliana Girsang, S.H. S.E. M.H (Inspektur Jenderal), Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif RI, Fadjar Hutomo, S.T. MMT. CFP (Deputi Bidang Industri dan Investasi), Afrida Pelitasari (Koordinator Promosi Wisata Minat Khusus Buatan), dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI: Dr. Raden Isnanta, M.Pd (Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga), Dr. Ir. Hamka Hendra Noor, M.Si (Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas), serta Perpustakaan Nasional RI. Tim ini juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI.

### **D. Jadwal Kunjungan Kerja**

- 1) Melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, S.E. di Gedung Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
- 2) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Grace Punuh, M.Kes.;
- 3) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, Ir. Denny Irawan Saardi, M.Si.;
- 4) Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jani N. Lukas, SPI. MSI;
- 5) Ketua LPMP, Ketua Dewan Pendidikan, dan Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Utara;
- 6) Pimpinan PTN, PTS, dan LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi-Gorontalo:
  - a. Rektor Universitas Sam Ratulangi;
  - b. Direktur Politeknik Negeri Manado;
  - c. Rektor Universitas Negeri Manado;
  - d. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara;
- 7) Ketua KONIDA Provinsi Sulawesi Utara;
- 8) Ketua KNPI dan pimpinan organisasi kepemudaan di Provinsi Sulawesi Utara;
- 9) Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Sulawesi Utara;
- 10) Ketua PHRI dan ASITA Provinsi Sulawesi Utara;
- 11) Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Pendidikan, Budayawan, dan Seniman Provinsi Sulawesi Utara;
- 12) Melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Grace Punuh, M.Kes.
- 13) Kepala Sekolah Dasar di Kota Manado.
  - 1) Kepala Sekolah Menengah Pertama di Kota Manado.
  - 2) Kepala Sekolah Menengah Atas di Kota Manado.
  - 3) Kepala Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Manado.

## II. TEMUAN DATA

### A. BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH

- 1) Evaluasi terhadap program dan kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Provinsi Sulawesi Utara:
  - 1) Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), memerlukan penambahan kuota siswa penerima PIP di Provinsi Sulawesi Utara, PIP bisa disalurkan melalui bank yang ada di daerah, khususnya bagi daerah kepulauan, bisa diambil menggunakan ATM.
  - 2) Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah terjadi keterlambatan penyaluran. Program ini harus disempurnakan.
  - 3) Penyaluran dan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus diperlukan verifikasi lebih awal terhadap sekolah penerima kegiatan Dana Alokasi Khusus, agar sesuai dan sinkron antara kondisi di lapangan dan Dapodik.
  - 4) Pelaksanaan Kurikulum di Sulawesi Utara untuk SMK sebagian masih menggunakan spektrum 2017/2018 yang diterbitkan oleh Didaksmen Kemendikbud RI, usulan agar bisa merevisi kembali spektrum yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, dan perkembangan teknologi untuk menggunakan kurikulum darurat Covid-19 sampai Juni 2021 bisa diperpanjang atau direvisi kembali.
  - 5) Pelaksanaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) di Provinsi Sulawesi Utara masih memerlukan 4 (empat) Unit Sekolah Baru SLB bagi daerah yang belum memiliki Sekolah Luar Biasa.
  - 6) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi di Sulawesi Utara telah berjalan dengan adanya kerjasama dinas pendidikan, khususnya SMK dengan Politeknik Negeri Manado dengan program D2 fasttrek. Kurikulum SMK disusun bersama dengan politeknik dan dunia usaha. Program D2 fasttrek baru berlangsung di SMK 1 Airmadidi dan SMK 5 Manado, dengan kompetensi keahlian perpajakan.
  - 7) Di Sulawesi Utara, baru ada 2 (dua) sekolah yang menerima *Center of Excellent (CoE)*, yaitu SMK Kristen 2 Tomohon dan SMKN 2 Bitung. Diharapkan sekolah yang menerima *Center of Excellent (CoE)* di Sulawesi Utara untuk ditambah dalam tahun ini sebanyak 15 (limabelas) kuota untuk 15 (limabelas) Kab/Kota se-Sulawesi Utara.
  - 8) Pelaksanaan PJJ/Belajar dari rumah sesuai dengan SK 4 Menteri, di Sulawesi Utara dalam persiapan tatap muka terbatas sesuai protokol kesehatan, namun anak-anak tetap harus ada izin dari orangtua dan gugus tugas Covid-19. Pembelajaran Jarak Jauh bagi siswa dilakukan dengan cara daring (dalam jaringan), luring (luar jaringan), dan guling atau guru keliling.
  - 9) Pelaksanaan pemberian vaksin bagi kepentingan pendidikan di Sulawesi Utara, terdapat 11.437 guru dan tenaga kependidikan SMA, SMK, dan SLB yang sampai bulan Mei/Juni selesai divaksin untuk persiapan tatap muka terbatas di tahun ajaran baru.
- 2) Masukan dan usulan terhadap Revisi UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas:
  - 1) Pasal 6: Usia 5 – 17 tahun diganti 7 sd 18 tahun.
  - 2) Pasal 7: orangtua berhak memilih sekolah untuk anaknya sesuai dengan peraturan PPDB (zonasi dll).

- 3) Masukan dan usulan terhadap substansi RUU Praktik Psikologi, agar RUU Praktik Psikologi ini dapat mengakomodir praktik psikologi siswa baru, siswa akan melaksanakan praktik dan pelaksanaan diklat penjenjangan.

## **B. BIDANG PENDIDIKAN TINGGI**

Di Universitas Sam Ratulangi, terdapat gedung yang bangunannya mangkrak selama 3-4 tahun, dan masih membutuhkan perhatian untuk segera diselesaikan, termasuk Gedung Rumah Sakit Perguruan Tinggi yang mangkrak lebih dari 2 tahun.

## **C. BIDANG KEBUDAYAAN**

- 1) Upaya dan program Pemerintah Daerah dalam memajukan kebudayaan di Sulawesi Utara:
  - a) Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pemajuan kebudayaan melalui Dinas Kebudayaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan amanat UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dengan melakukan percepatan penyusunan Dokumen Pokok-Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah (PPKD) dari Kabupaten/Kota untuk menjadi dokumen PPKD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka pengarusutamaan pemajuan kebudayaan daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
  - b) Registrasi dan Tata Kelola Cagar Budaya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Kebudayaan sementara membentuk Tim Pendaftar Cagar Budaya dan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi untuk menetapkan Benda, Bangunan Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya untuk dilakukan registrasi dan ditetapkan, sehingga dapat dilakukan upaya perlindungan, pemeliharaan penyelamatan, pengamanan, dan pengembangan serta dapat dimanfaatkan untuk pemajuan kebudayaan yang berdampak pada ekonomi budaya masyarakat.
- 2) Permasalahan yang sering muncul terkait pemajuan kebudayaan di Sulawesi Utara:
  - a) Kerusakan atas benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya baik yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat.
  - b) Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang hidup di tengah masyarakat yang terancam punah, memerlukan perlindungan dan pelestarian.
  - c) Kehilangan atas Informasi sejarah lokal perkembangan masyarakat yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Hal ini disebabkan berkurangnya ahli sejarah lokal (akademisi) yang melakukan penelusuran dan penelitian sejarah maupun ahli sejarah serta publikasi atas sejarah lokal.
  - d) Partisipasi masyarakat (Komunitas Budaya, Lembaga/Pranata Budaya, pelaku seni dan budaya) dalam pemajuan kebudayaan memerlukan insentif kebijakan untuk pelibatan secara aktif dan berkesinambungan.

- e) Kemampuan Keuangan Daerah baik Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi memerlukan dukungan Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait serta pihak swasta.
- 3) Beberapa rekomendasi untuk pemerintah terkait upaya untuk memajukan kebudayaan sesuai amanah UU dan jati diri bangsa:
- a) Sesuai amanat UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, beberapa aturan turunan yang harus diterapkan, diantaranya:
    - a. Peraturan Pemerintah tentang perlindungan, pemeliharaan penyelamatan, pengamanan, pengembangan dan pemaanfaatan serta penghargaan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan.
    - b. Peraturan Menteri tentang Pemaanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
  - b) Sosialisasi tentang UU No. 5 Tahun 2017 kepada pemangku kepentingan dalam pemajuan kebudayaan baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat (komunitas budaya, lembaga/pranata budaya, pelaku seni dan budaya, masyarakat lainnya), dunia usaha dan dunia industri. Utamanya ketentuan pidana atas setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan.

#### **D. BIDANG PARIWISATA**

- 1) Dukungan Pemda terhadap target yang ditetapkan pemerintah dalam kepariwisataan dan ekonomi kreatif tahun 2021 diantaranya:
- a) Pengesahan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.
  - b) Pembukaan Daya Tarik Wisata di lokasi lokasi strategis di Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.
  - c) Penguatan kapasitas masyarakat lewat pelatihan di bidang vokasi dan ekonomi kreatif.
  - d) Pengembangan potensi pariwisata di daerah-daerah penyangga sekitar KEK Pariwisata
  - e) Program pengembangan Desa Wisata di masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi Utara.
  - f) Peningkatan sarana dan prasarana di masing-masing objek wisata budaya, alam dan buatan.
  - g) Penyediaan sarana dan prasarana Kota Kreatif akan dilaksanakan Kegiatan pengembangan kawasan dan klaster kreatif.
  - h) Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yaitu, fasilitasi penyediaan infrastruktur berupa revitalisasi penyediaan *creative hub* di destinasi super prioritas dan kawasan penyangga lainnya.
  - i) Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif berupa pembekalan bagi pelaku ekonomi kreatif.
  - j) Peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif berupa pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan pelaku ekonomi kreatif.
  - k) Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di dalam dan luar negeri.
  - l) Analisa dan pemutakhiran data kepariwisataan.

- m) Dukungan terhadap penyelenggaraan *events* pariwisata pada 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara.
  - n) Penyelenggaraan *events* berskala nasional oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu Festival Bunaken dan *Mangatasik Underwater Photo Competition*.
  - o) Penyelenggaraan pariwisata dalam mendukung visi kerukunan antar umat beragama di Provinsi Sulawesi Utara.
  - p) Kerjasama dengan *stakeholders* pariwisata dalam rangka optimalisasi promosi kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara.
  - q) Kolaborasi kegiatan dengan Kemenparekraf/Baparekraf RI dalam rangka kegiatan pemasaran dan promosi kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
  - r) Pembuatan *website* dinas pariwisata dan mengoptimalkan promosi pariwisata berbasis Informasi Teknologi.
  - s) Peningkatan kapasitas SDM seperti pelatihan Bahasa Asing, Pelatihan Usaha Mandiri bagi pelaku pariwisata.
  - t) Terbentuknya beberapa Asosiasi pariwisata seperti Masyarakat Sadar Wisata (Masata).
- 2) Dukungan pemerintah terhadap pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi:
- a) Bantuan lauk-pauk siap saji bagi pelaku pariwisata yang terdampak.
  - b) Bersih bersih lingkungan di daya tarik wisata.
  - c) Sertifiksasi CHSE di objek pariwisata.
  - d) Bantuan sembako bagi tenaga kerja sektor pariwisata.
  - e) Bantuan alat-alat pendukung untuk penerapan protokol kesehatan.
  - f) Bantuan sembako bagi tenaga kerja sektor pariwisata.
  - g) Bantuan alat pendukung untuk penerapan protokol kesehatan.
  - h) Fasilitasi penerapan CHSE bagi pelaku ekonomi kreatif.
  - i) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan Kemenparekraf, Kemenko Kemaritiman dan Investasi-RI, dalam rangka persiapan pelaku Parekraf pasca pandemi;
  - j) Melaksanakan program Hotel Isolasi Mandiri saat pandemi berlangsung.
  - k) Mempersiapkan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif agar bisa beroperasi kembali dengan penerapan pola kehidupan baru (*new normal*) berupa sosialisasi kehidupan baru dan fasilitasi *swab* serta vaksinasi bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.
  - l) Sosialisasi dan diseminasi promosi pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan.
  - m) Reaktivasi kegiatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif dengan pola *new normal*.
  - n) Membantu proses reaktivasi even dengan pola pelaksanaan yang *hybrid*.
  - o) Program pemberian Bantuan Lauk Siap Saji (Balasa) pada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.
  - p) Pelatihan SDM Pariwisata secara *daring*.
- 3) Berikut beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif:

- a) Merumuskan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
  - b) Mengembangkan dan membina kelompok-kelompok masyarakat dalam menata, mengelola, menjaga dan melestarikan area wisata yang ada disekitarnya.
  - c) Sinergitas antar *stakeholder* pariwisata dan ekonomi kreatif.
  - d) Peningkatan sinergitas antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
  - e) Lebih memfokuskan pembangunan dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berwawasan lingkungan dan pembangunan dan pengembangan.
  - f) Lingkungan yang berwawasan pariwisata dan ekonomi kreatif.
  - g) Peningkatan frekuensi sosialisasi penerapan CHSE kepada seluruh *stakeholder* pariwisata dan ekonomi kreatif.
  - h) Memaksimalkan penggunaan teknologi informatika.
  - i) Melakukan promosi yang efektif dan tepat sasaran.
  - j) Peningkatan sinergitas antar-pentahelix yaitu pemerintah, akademisi, pengusaha, masyarakat dan media.
- 4) Masukan bagi revisi terhadap UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata:
- a) Menyesuaikan KPN, KSPP, KPPP sesuai penataan dan pemanfaatan ruang daerah.
  - b) Penajaman peran 4 (empat) pilar kepariwisataan yaitu: destinasi, pemasaran, kelembagaan, dan industri.
  - c) Agar dapat mendorong percepatan vaksinasi bagi seluruh usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, sehingga siap apabila rencana penerbangan internasional dibuka pada pertengahan tahun 2021.
  - d) Pemerintah Pusat dapat membantu memfasilitasi membuka akses pemasaran dan promosi baik dalam dan luar negeri.
  - e) Kerjasama dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan KBRI untuk menggenjot promosi luar negeri.
  - f) Pemerintah pusat membantu membuka akses pendanaan/*sponsorship* untuk promosi pariwisata dengan *stakeholders*.
  - g) Perlu adanya tambahan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Pelatihan SDM Kepariwisata.
  - h) Perlu penguatan sinergitas dalam upaya penyusunan profiling investasi antara kab/kota dalam rangka menarik potensial investor khususnya pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
  - i) perlu dukungan Fasilitas pemerintah dalam bentuk pelatihan penyusunan Profiling Investasi terintegritas di seluruh di Kab/kota di Sulawesi Utara.
  - j) Dalam rangka optimalisasi program kegiatan di bidang industri perlu peningkatan kerjasama dengan mitra kerja dalam hal ini para pelaku usaha industri pariwisata, BUMN dan instansi terkait lainnya.
  - k) Perlu dilaksanakan *Internasional Investment Tourism Forum* untuk menjaring potensial investor asing maupun lokal agar berinvestasi untuk akselerasi pembangunan baik tingkat nasional maupun daerah.

- l) Perlu adanya tambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, baik penyusunan Profiling Investasi, pelaksanaan kemitraan dan investasi serta kegiatan *Internasional Investment Tourism Forum*.

## **E. BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA**

- 1) Evaluasi terhadap program-program kepemudaan dan keolahragaan:
  - a) Pemberdayaan Pemuda:
    - a. Kegiatan Pembekalan dan Pengiriman peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) tingkat Nasional perlu ditingkatkan kuantitas peserta kab/kota.
    - b. Pelaksanaan Kirab Pemuda yang dilaksanakan di Kab. Bolaang Mongondow Utara tahun 2018 sangat efektif.
    - c. Pelaksanaan Jambore Pramuka tahun 2015.
  - b) Pengembangan Pemuda:
    - a. Program dari Kemenpora-RI pada Bidang Pengembangan Pemuda melibatkan keikutsertaan daerah sudah cukup optimal baik koordinasi serta pelaksanaannya di tingkat pusat.
    - b. Pengembangan kewirausahaan sangat penting di daerah dan perlu dukungan kegiatan Kemenpora.
  - c) Pembinaan olahraga prestasi:
    - a. Memberikan penghargaan kepada atlet atlet berprestasi baik nasional maupun internasional a.l:
      1. Penghargaan sebagai ASN dan bonus atlet berprestasi bagi atlet yang mendapat medali emas pada Asian Games 2018 an. Abdul Malik (Cabor Pencak Silat).
      2. Penghargaan Satya Lencana Dharma Olahraga dari Prsiden-RI pada Haornas tahun 2020, untuk 3 orang atlet Senior Provinsi Sulut an. Henkie Lasut, Eddy Manoppo, Frangky Karwur (Cabor Bridge).
      3. Penghargaan Beasiswa bagi atlet junior yang berprestasi.
    - b. Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi dari Kemenpora RI, yaitu:
      1. Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) untuk 5 (lima) cabang Olahraga, yaitu: Anggar, Bulutangkis, Pencak Silat, Taekwondo dan Tinju.
      2. Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan bagi Pelatih dan Wasit Cabang olahraga unggulan di Sulawesi Utara (Panahan).
- 2) Permasalahan yang sering muncul terhadap permasalahan kepemudaan dan keolahragaan:
  - a) Permasalahan Kepemudaan:
    - a. Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Pemuda Pelopor belum optimal karena peserta sangat terbatas, karena hanya 2 (dua) utusan dari provinsi.
      1. Pengembangan kewirausahaan pemuda, pembinaan organisasi dan kepramukaan mulai dari pendataan sampai dengan kegiatan pelatihan perlu dukungan Kemenpora RI.
      2. Database yang diperlukan dalam penyusunan program kegiatan kepemudaan belum akurat.
    - b. Tindak lanjut permasalahan kepemudaan adalah



- penyusunan/perumusan data data kegiatan tentang kepemudaan dan kepramukaan.
- b) Permasalahan Keolahragaan:
    - a. Pembinaan olahraga belum merata dan terarah;
    - b. Masih lemahnya peran lembaga yang menangani olahraga prestasi;
    - c. Terbatasnya sarana dan prasarana;
    - d. Sulitnya pemanfaatan fasilitas olahraga karena masih terbatas.
  - c) Tindak Lanjut Permasalahan Keolahragaan;
    - a. Dalam membina cabang olahraga harus sesuai karakteristik masing masing daerah;
    - b. Lembaga/Pengurus cabang yang membina olahraga prestasi lebih mengutamakan Cabang unggulan yang dibina;
    - c. Membangun Prasarana olahraga yang representatif dan memadai bagi cabang unggulan;
    - d. Menyediakan prasarana ruang publik (*joging track*) untuk masyarakat umum dalam meningkatkan kebugaran jasmani, karena olahraga bukan hanya sebagai hobi tapi bisa dijadikan sebuah profesi menuju prestasi.
  - 3) Masukan bagi revisi terhadap UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional:
    - a) Tugas dan Fungsi Olahraga lebih terperinci, karena masih ada perbedaan antar SKO (Dinas Pendidikan) dan PPLP (Kemenpora RI).
    - b) Pengaturan Kompetisi yang berjenjang, berkesinambungan sesuai kelompok umur dan cabang olahraga.
    - c) Jam Olahraga bagi peserta didik lebih ditingkatkan.
  - 4) Upaya Pemda Provinsi Sulawesi Utara mempersiapkan atlet daerah untuk menghadapi even nasional, regional dan internasional tahun 2021, adalah:
    - 1) Memfasilitasi Pelatda dan Pengiriman atlet menuju Popnas dan Peparpenas tahun 2021, sesuai anggaran yang tersedia (menunggu Surat Keputusan dan Pedoman Kemenpora RI), karena masih pandemi *Covid-19*;
    - 2) Pemberian dana hibah ke KONI Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadapi PON dan Peparnas 2021.
    - 3) Menyiapkan atlet berprestasi untuk *Asian Indoor, Martial Arts* dan *Sea Games Vietnam 2021*, karena untuk Pelatda dan Pengiriman atlet menjadi tanggungjawab Kemenpora RI.

## **F. BIDANG PERPUSTAKAAN**

- 1) Evaluasi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan:
  - 1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan perhatian besar bagi pengembangan perpustakaan di Sulawesi Utara termasuk peningkatan koleksi bahan bacaan perpustakaan, pengembangan perpustakaan umum dan khusus, sumber daya manusia/pustakawan, naskah kuno, serta sarana dan prasarana perpustakaan. Dari tahun ke tahun diberikan kebijakan anggaran

memadai agar keberadaan sarana perpustakaan sesuai dengan standar dan terakreditasi. Beberapa contoh yang telah dilaksanakan antara lain: renovasi gedung perpustakaan semakin modern, *ODSK Digital Library*, kerjasama bidang perpustakaan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan Perguruan Tinggi se-Sulawesi Utara, serta pelaksanaan berbagai lomba perpustakaan tingkat provinsi.

- 2) Pemerintah Provinsi berupaya menjadikan Perpustakaan Daerah sesuai UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan sebagai sarana pusat informasi dan kegiatan sehingga dapat meningkatkan indeks literasi dan indeks kegemaran membaca di Sulawesi Utara.
  - 3) Perpustakaan sebagai urusan wajib non-layanan dasar, diupayakan sebagai sarana yang dapat dinikmati masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan melalui akses informasi bahan pustaka.
  - 4) Untuk perpustakaan wilayah kabupaten/kota, pada umumnya masih dibutuhkan dukungan program dan kegiatan yang memadai untuk membiayai pelaksanaannya terutama dalam hal penyiapan sarana/prasarana perpustakaan yang representatif, sumber daya manusia, penyediaan jumlah koleksi bahan bacaan berkualitas, layanan perpustakaan digital, serta berbagai fasilitas penunjang memadai sehingga dapat terakreditasi dan sesuai standar yang berlaku.
  - 5) Secara Umum, permasalahan perpustakaan di Provinsi Sulawesi Utara yang dihadapi dan sementara diatasi pemerintah daerah adalah pengadaan koleksi bahan bacaan dalam jumlah dan kualitas masih perlu ditingkatkan, jumlah pustakawan yang terbatas, peningkatan sarana dan prasarana, layanan perpustakaan digital baik di provinsi sampai kabupaten kota.
- 2) Permasalahan yang muncul di masa pandemi adalah kurangnya pemustaka atau pengunjung di perpustakaan daerah dan juga berkurangnya anggaran. Beberapa hal yang dilakukan di masa pandemi adalah memberikan sosialisasi/promosi melalui media sosial keberadaan perpustakaan digital dan layanan perpustakaan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan.

### III. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

- 1) Pada pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Utara, disampaikan oleh Gubernur **Olly Dondokambey** antara lain:
  - a) Pembangunan di Indonesia seharusnya dimulai dari wilayah timur, namun kondisi ini justru berbalik, dimana Indonesia barat lebih maju daripada wilayah timur. Hal ini dilihat dari kemajuan dunia pendidikannya. Baik dari sarana, guru dan murid-murid di wilayah timur yang lebih tertinggal dibanding wilayah barat.
  - b) Terkait guru, saat ini guru hanya bisa melanjutkan sekolah ke Makassar jika akan melanjutkan pendidikannya. Hal ini harus diketahui pemerintah, agar para guru di wilayah Indonesia timur dapat melanjutkan pendidikannya, bukan hanya di Makassar, tetapi juga di Manado.
  - c) Universitas Sam Ratulangi adalah perguruan tinggi di wilayah timur Indonesia yang memiliki fakultas kedokteran. Ini harapan besar bagi

masyarakat wilayah timur Indonesia. Namun, sampai saat ini pembangunan gedung dan sarana rumah sakit Universitas Sam Ratulangi masih mangkrak dan membutuhkan penyelesaian segera.

- 2) Pada pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara, Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, Staf Khusus Gubernur Sulawesi Utara Bidang Pendidikan, dan lain-lain, di Gedung Dinas Pendidikan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara, antara lain mendiskusikan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Grace Punuh, M.Kes menyampaikan antara lain bahwa Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan uji-coba pembelajaran tatap muka pada pertengahan Maret 2021 hanya untuk 2 (dua) sekolah. Selama ini proses belajar mengajar masih dilakukan secara daring (dalam jaringan), luring (luar jaringan), dan guling (guru keliling). Variasi aktivitas belajar diperlukan untuk melakukan proses pembelajaran di masa pandemi ini.
  - b. Kepala SMAN 7 Manado Marlina Katehokang, menyampaikan antara lain bahwa SMAN 7 Manado memerlukan perbaikan gedung sekolah yang proposalnya sudah dikirimkan ke Kemdikbud RI tahun 2019 dan 2020 yang lalu. Sekolah ini dibangun tahun 1973 oleh prakarsa Ibu Tien Soeharto, dan kondisinya sangat memerlukan perbaikan.
  - c. Kepala SMK 2 Kristen Tomohon Novri Sumampauw menyampaikan antara lain bahwa SMK2 Krite Tomohon sudah ditetapkan menjadi *Sekolah Center of Excellent*. Namun dalam pelaksanaannya mengalami kendala akibat minimnya BUMN/BUMD yang bersedia bekerjasama dengan SMK. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan dari pemerintah untuk mendorong BUMN/BUMD bekerjasama dengan SMK agar ada penyaluran bagi lulusan SMK.
  - d. Kepala SMP Muhammadiyah I Manado Masmulia Gusti menyampaikan bahwa sekolah swasta memerlukan dukungan guru ASN, bantuan laptop untuk assesmen kompetensi murid, dan usulan untuk meliburkan sekolah di awal Ramadhan.
  - e. Kepala SD 67 Manado Selvie Elvie Langitan menyampaikan antara lain meminta kepada pemerintah agar ada penambahan kuota *Sekolah Center of Excellent* dan pengadaan Sarpras yang lebih lengkap. Diusulkan agar tidak ada pungutan pajak bagi pembelian sarana dan prasarana sekolah. Selain itu, diusulkan agar pengangkatan guru honorer tidak dilakukan tes, khususnya tes komputer.
  - f. Kepala Bidang Pendidikan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara, Arthur Tumipa, M.Ed. menyampaikan antara lain:
    - kondisi sekolah di Sulawesi Utara pada umumnya belum baik, karena dukungan anggaran baik dari pusat maupun daerah amat terbatas. Oleh karena itu, dihimbau agar masyarakat dapat membantu pengembangan sekolah, misalnya dukungan pendanaan dari swasta atau orang tua.
    - terkait pengangkatan guru honorer, terdapat miskomunikasi yang perlu diluruskan, khususnya terkait pengangkatan menjadi ASN.

Pemerintah perlu lebih jelas memberikan sosialisasi terkait pengangkatan guru honorer menjadi ASN.

- perlu ada perlindungan bagi profesi guru. Kasus penembakan guru di Papua adalah akibat minimnya perlindungan kepada guru. Diusulkan adanya beasiswa bagi anak guru.
- terkait syarat menjadi Kepala Sekolah, dimohonkan agar persyaratan bagi kepala sekolah di daerah 3T perlu kebijakan khusus, mengingat kepala sekolah memiliki syarat khusus yang akan sulit dipenuhi untuk daerah tersebut.

g. Inspektur Jenderal Kemendikbud RI, Chatarina Muliana Girsang, S.H. S.E., M.H. Menyampaikan antara lain bahwa:

- pemerintah tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini tanpa kerjasama dengan seluruh pihak pemangku kepentingan Pendidikan, sebab Kemendikbud RI juga adalah regulator sekaligus pelaksana teknis dari seluruh aktifitas pendidikan. Bahkan di tingkat Pendidikan Tinggi, Kemendikbud RI juga adalah penyelenggara pendidikannya.
- akibat kondisi pembelajaran di era pandemi ini, penurunan kualitas pendidikan tidak dapat dihindari. Hal ini bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, paling tidak ada 80 negara yang mengalami hal yang sama. Pembelajaran di era pandemi ini memang harus lebih kreatif memanfaatkan situasi yang ada. Diakui sulit menjalankan SKB 4 menteri dan pembelajaran tatap muka, sulit dilakukan jika pandemi belum bisa dikendalikan.
- oleh karena kondisi demikian, maka jangan sampai ada anak SD tidak bisa melanjutkan ke SMP, dan seterusnya. Kelulusan anak sekolah tidak perlu hanya didasarkan pada nilai ujian, namun portofolio sekolahnya.
- terkait kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, sekolah dapat langsung mengirim proposalnya ke Kemdikbud RI. Bukan hanya renovasi dan kelengkapan Sarpras sekolah, pendirian Unit Sekolah Baru juga dapat dikirimkan proposalnya ke Kemdikbud RI.

h. Komisi X DPR RI melalui Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP (virtual), Desy Ratnasari, M.Si, M.Psi (Virtual), Vanda Sarundajang dan Dra. Adriana Dondokambey, M.Si, antara lain menyampaikan sebagai berikut:

- Berbagai kegiatan pendidikan di era pandemi ini sangat memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, Komisi X DPR-RI mengapresiasi terhadap Pemprov Sulawesi Utara dalam pelaksanaan berbagai kegiatan di masa pandemi *Covid 19*.
- Terkait usulan penambahan kuota *Sekolah Center of Excellent* di Provinsi Sulawesi Utara, diharapkan agar 15 (limabelas) kab/kota di seluruh Sulawesi Utara memperkuat sarana dan prasarana pendukungnya agar usulan tersebut dapat dipenuhi. Penambahan guru penggerak sangat dibutuhkan agar usulan penambahan kuota *Sekolah Center of Excellent* dapat terselenggara.

#### IV. KESIMPULAN

1. Evaluasi terhadap program dan kegiatan kementerian, seperti PIP, BOS, DAK, Kurikulum, PPDB, Pendidikan Khusus dan layanan khusus, penyelenggaraan pendidikan vokasi serta Pembelajaran Jarak Jauh/Belajar Dari Rumah, pemberian vaksin bagi pemangku kepentingan bidang pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara, menunjukkan bahwa:
  - a) Perlu penambahan kuota PIP dan disalurkan melalui bank yang ada di daerah.
  - b) Ada keterlambatan penyaluran BOS.
  - c) Perlu verifikasi lebih awal terhadap sekolah penerima kegiatan DAK.
  - d) Terkait kurikulum, diusulkan agar bisa merevisi kembali spektrum yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
  - e) Dalam pelaksanaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK), diperlukan 4 (empat) Unit Sekolah Baru SLB.
  - f) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi perlu kerjasama dengan BUMN/BUMD dan penambahan Sekolah *Center of Excellent*.
  - g) Pelaksanaan PJJ/Belajar dari rumah dilaksanakan dengan cara dalam jaringan, luar jaringan dan guru keliling.
  - h) Pemberian vaksin bagi kepentingan Pendidikan masih terus dilakukan untuk persiapan tatap muka terbatas di tahun ajaran baru.
2. Di Bidang Pendidikan Tinggi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendorong Pemerintah Pusat untuk membantu menyelesaikan penyelesaian gedung mangkrak di lingkungan Universitas Sam Ratulangi Manado, terutama Gedung Rumah Sakit Perguruan Tinggi.
3. Di Bidang Kebudayaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan berbagai upaya antara lain membentuk Tim Pendaftar dan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi untuk menetapkan benda, bangunan struktur, situs dan kawasan cagar budaya untuk diregistrasi dan ditetapkan, sehingga dapat dilakukan upaya perlindungan, pemeliharaan penyelamatan, pengamanan, dan pengembangan. Namun terdapat beberapa kendala, antara lain: (1) kerusakan atas benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya baik yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat; (2) Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang hidup di tengah-tengah masyarakat terancam punah, dan memerlukan perlindungan dan pelestarian; (3) berkurangnya ahli sejarah lokal (akademisi) yang melakukan penelusuran dan penelitian sejarah sehingga kehilangan atas Informasi sejarah lokal perkembangan masyarakat yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya; (4) memerlukan insentif dan keterlibatan bagi masyarakat (komunitas budaya, lembaga/pranata budaya, pelaku seni dan budaya) dalam pemajuan kebudayaan; dan (5) minimnya kemampuan keuangan daerah baik pemerintah kabupaten/kota dan provinsi sehingga memerlukan dukungan pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait serta pihak swasta.
4. Di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemprov Sulawesi Utara telah melakukan beberapa kegiatan parekras selama pandemi *Covid-19* antara lain, seperti pembukaan Daya Tarik Wisata di lokasi-lokasi strategis di Kabupaten/Kota; penguatan kapasitas masyarakat lewat pelatihan-pelatihan di bidang vokasi dan ekonomi kreatif; pengembangan potensi

pariwisata di daerah-daerah penyangga sekitar KEK Pariwisata; Penyediaan sarana dan prasarana Kota Kreatif akan dilaksanakan Kegiatan pengembangan kawasan dan klaster kreatif; pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; dukungan terhadap penyelenggaraan even pariwisata pada 15 (limabelas) kabupaten/kota; dan lain-lain. Selama pandemi Covid-19, Pemprov Sulawesi Utara telah melakukan beberapa kegiatan Parekraf antara lain, bantuan lauk pauk siap saji bagi pelaku pariwisata; bersih lingkungan di daya tarik wisata, sertifikasi CHSE di objek pariwisata, bantuan sembako dan alat-alat pendukung untuk penerapan protokol kesehatan, bantuan alat pendukung untuk penerapan protokol kesehatan, reaktivasi kegiatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif dengan pola *new normal*, pelatihan SDM pariwisata secara daring, dan lain-lain.

5. Beberapa permasalahan bidang kepemudaan antara lain: kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Pemuda Pelopor belum optimal karena peserta sangat terbatas, karena hanya 2 (dua) Utusan dari Provinsi; pengembangan Kewirausahaan Pemuda, Pembinaan Organisasi dan Kepramukaan mulai dari pendataan sampai dengan kegiatan pelatihan perlu dukungan Kemenpora. Sedangkan beberapa permasalahan bidang keolahragaan antara lain pembinaan olahraga belum merata dan terarah, masih lemahnya peran lembaga yang menangani olahraga prestasi, terbatasnya sarana dan prasarana dan sulitnya pemanfaatan fasilitas olahraga karena masih terbatas.
6. Di Bidang perpustakaan, yang telah di lakukan dan akan dilakukan dalam menangani permasalahan yang sering muncul terhadap layanan perpustakaan terutama di masa pandemi Covid-19, adalah memberikan sosialisasi/promosi melalui media sosial keberadaan perpustakaan digital dan layanan perpustakaan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan. Namun, permasalahan yang sering muncul terhadap layanan perpustakaan terutama di masa Pandemi Covid-19 adalah kurangnya pemustaka atau pengunjung di perpustakaan daerah dan juga berkurangnya anggaran.

## V. REKOMENDASI

1. Di Bidang Pendidikan Dasar Menengah, Komisi X DPR RI mendorong Kemedikbud RI dan Pemprov Sulawesi Utara untuk memperhatikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi pembelajaran pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Utara antara lain:
  - 1) perbaikan pengelolaan DAK, PIP, BOS dan PPDB di Sulawesi Utara melalui perbaikan regulasi, petunjuk teknis, manajemen dan pelaksanaannya.
  - 2) memperkuat efektifitas PJJ/BDR di Sulawesi Utara, baik melalui daring (dalam jaringan), luring (luar jaringan), dan guling (guru keliling), dengan memperbaiki kendala yang antara lain disebabkan oleh minimnya sarana-prasarana penunjang.
  - 3) memperhatikan dan mengawal pelaksanaan pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN se-Provinsi Sulawesi Utara, agar sesuai dengan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di seluruh Provinsi Sulawesi Utara.

- 4) mendorong Pelaksanaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) di Provinsi Sulawesi Utara dengan memenuhi 4 (empat) Unit Sekolah Baru SLB bagi daerah yang belum memiliki Sekolah Luar Biasa.
  - 5) mendesak Pemerintah untuk menambah 15 (limabelas) kuota Sekolah *Center of Excellent (CoE)* untuk 15 (limabelas) Kab/Kota se-Sulawesi Utara.
2. Di Bidang Pendidikan Tinggi, Komisi X DPR RI, mendesak kepada Pemerintah untuk membantu penyelesaian gedung mangkrak di Universitas Sam Ratulangi Manado, termasuk didalamnya Rumah Sakit Perguruan Tinggi.
  3. Di Bidang Kebudayaan, Komisi X DPR-RI mendorong Pemerintah maupun Pemprov Sulawesi Utara untuk memberikan insentif bagi pelaku budaya terdampak pandemi *Covid-19*, dan memperkuat keterlibatan bagi masyarakat budaya dalam pemajuan kebudayaan di Sulawesi Utara.
  4. Di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Komisi X DPR-RI, mendorong Pemerintah maupun Pemprov Sulawesi Utara untuk memperkuat dukungan bagi upaya pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif di 15 (limabelas) kabupaten/kota se-Sulawesi Utara dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
  5. Di Bidang pemuda dan olahraga, Komisi X DPR RI, mendesak kepada Pemerintah dan Pemprov Sulawesi Utara untuk memperkuat pembinaan kepemudaan dan keolahragaan dengan memperkuat kegiatan dan melengkapi sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
  6. Di Bidang perpustakaan, Komisi X DPR RI, mendorong kepada Pemprov Sulawesi Utara untuk memperbaiki layanan perpustakaan terutama di masa pandemi *Covid-19* dengan memberikan sosialisasi/promosi melalui media sosial dan layanan perpustakaan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan.

## **VI. PENUTUP**

Demikian laporan ini Laporan Kunjungan Kerja Komisi X DPR-RI pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Sulawesi Utara, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 15 April 2021  
**Ketua Tim,**

**Ttd.**

**Vanda Sarundajang**  
**A-254**